



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN 19 DESA
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (i) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan 19 Desa di Kabupaten Lampung Timur
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Nomor 128, Tambahar Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Menjadi Kelurahan

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN DESA 19 DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa
9. Desa Induk adalah Desa asal atau Induk dari Desa Pemekaran
10. Desa Persiapan adalah Desa yang belum menjadi Desa definitif
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa-desanya baik yang merupakan desa persiapan maupun desa hasil pemekaran yang terdiri dari :

a. Desa-desanya Persiapan :

1. Desa Purwodadi Mekar pemekaran dari Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari
2. Desa Sumber Marga pemekaran dari Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara
3. Desa Jaya Asri pemekaran dari Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang
4. Desa Karang Anom pemekaran dari Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya
5. Desa Karya Basuki pemekaran dari Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya
6. Desa Labuhan Ratu VIII pemekaran dari Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu
7. Desa Labuhan Ratu IX pemekaran dari Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu
8. Desa Bukit Raya pemekaran dari Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung

b. Desa-desanya baru hasil pemekaran :

1. Desa Putra Aji I pemekaran dari Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana
2. Desa Sambu Rejo pemekaran dari Desa Negara Saka Kecamatan Jabung
3. Desa Adi Luhur pemekaran dari Desa Adi Rejo Kecamatan Jabung
4. Desa Tanjung Sari pemekaran dari Desa Belimbing Sari Kecamatan Jabung
5. Desa Mekarsari pemekaran dari Desa Sumber Sari Kecamatan Sekampung
6. Desa Mekarmukti pemekaran dari Desa Karyamukti Kecamatan Sekampung
7. Desa Jadimulyo pemekaran dari Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung
8. Desa Labuhan Ratu Danau pemekaran Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara
9. Desa Purwokencono pemekaran dari Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik
10. Desa Mekarjaya pemekaran dari Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono
11. Desa Braja Mulya pemekaran dari Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah

BAB III

DESA PURWODADI MEKAR

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 3

Desa Purwodadi Mekar merupakan pemekaran dari Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari mempunyai penduduk 558 Kepala keluarga dan 2.143 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 4

Desa Purwodadi Mekar mempunyai 4 dusun dan luas wilayah 664,92 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Mukti Kecamatan dan Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya dan Desa Sukamaju Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya

Pasal 5

Dengan dibentuknya Desa Purwodadi Mekar maka Desa Buana Sakti luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Purwodadi Mekar

BAB IV

SUMBER MARGA

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 6

Desa Sumber Marga merupakan pemekaran dari Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara Mempunyai penduduk 340 Kepala keluarga dan 1.296 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 7

Desa Sumber Marga mempunyai 3 Dusun dan luas wilayah 1.027,74 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Register 38 Gunung Balak
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana

Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Sumber Marga maka Desa Sumur Bandung luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Sumber Marga

BAB V

DESA JAYA ASRI

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 9

Desa Jaya Asri merupakan pemekaran dari Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang mempunyai penduduk 490 Kepala keluarga dan 2.307 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 10

Desa Jaya Asri mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah 420,26 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margo Sari Kecamatan Metro Kibang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margo Sari Kecamatan Metro Kibang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan Sungai Way Kandis
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang

Pasal 11

Dengan dibentuknya Desa Jaya Asri maka Desa Marga Jaya luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Jaya Asri.

BAB VI

DESA KARANG ANOM

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 12

Desa Karang Anom merupakan pemekaran dari Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya mempunyai penduduk 560 Kepala keluarga dan 2.238 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 13

Desa Karang Anom mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah 542,23 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sidorahayu Kecamatan Waway Karya dan Desa Sukamaju Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngestikarya Kecamatan Waway Karya

Pasal 14

Dengan dibentuknya Desa Karang Anom maka Desa Sumber Rejo luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Karang Anom

BAB VII
DESA KARYA BASUKI

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 15

Desa Karya Basuki merupakan pemekaran dari Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya mempunyai penduduk 643 Kepala keluarga dan 1.925 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 16

Desa Karya Basuki mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah 773,12 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Karya dan Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar Sari Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya

Pasal 17

Dengan dibentuknya Desa Karya Basuki maka Desa Ngesti Karya luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Karya Basuki

BAB VIII
DESA LABUHAN RATU VIII

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 18

Desa Labuhan Ratu VIII merupakan pemekaran dari Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu mempunyai penduduk 415 Kepala Keluarga dan 1.907 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 19

Desa Labuhan Ratu VIII mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah 807,87 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu dan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu III dan Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu V Kecamatan Labuhan Ratu

Pasal 20

Dengan dibentuknya Desa Labuhan Ratu VIII maka Desa Labuhan Ratu luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Labuhan Ratu VIII

BAB IX

DESA LABUHAN RATU IX

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 21

Desa Labuhan Ratu IX merupakan pemekaran dari Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu mempunyai penduduk 342 Kepala Keluarga dan 1.609 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 22

Desa Labuhan Ratu IX mempunyai 3 Dusun dan luas wilayah 820,29 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Way Kambas
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Way Kambas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu VI dan Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rajabasa Lama I dan Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu

Pasal 23

Dengan dibentuknya Desa Labuhan Ratu IX maka Desa Labuhan Ratu VI luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Labuhan Ratu IX

BAB X
DESA BUKIT RAYA
Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 24

Desa Bukit Raya merupakan pemekaran dari Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung mempunyai penduduk 461 Kepala keluarga dan 1.531 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 25

Desa Bukit Raya mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah 459,08 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidorejo dan Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Raya dan Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Raya Kecamatan Marga Sekampung dan Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik

Pasal 26

Dengan dibentuknya Desa Bukit Raya maka Desa Gunung Raya luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Bukit Raya

BAB XI
DESA PUTRA AJI I
Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 27

Desa Putra Aji I merupakan pemekaran dari Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana mempunyai penduduk 489 Kepala Keluarga dan 1.946 jiwa.

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 28

Desa Putra Aji I mempunyai 2 Dusun dan luas wilayah 516,85 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga

Pasal 29

Dengan dibentuknya Desa Putra Aji I maka Desa Pakuan Aji luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Putra Aji I.

BAB XII

DESA SAMBIREJO

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 30

Desa Sambirejo merupakan pemekaran dari Desa Negara Saka Kecamatan Jabung mempunyai penduduk 525 Kepala Keluarga dan 2.227 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 31

Desa Sambirejo mempunyai 5 Dusun dan luas wilayah 569,35 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jabung Kecamatan Jabung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Mekar Kecamatan Jabung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beteng Sari Kecamatan Jabung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beteng Sari Kecamatan Jabung

Pasal 32

Dengan dibentuknya Desa Sambirejo maka Desa Negara Saka. luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Sambirejo

BAB XIII

DESA ADILUHUR

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 33

Desa Adiluhur merupakan pemekaran dari Desa Adirejo Kecamatan Jabung mempunyai penduduk 852 Kepala Keluarga dan 3.170 jiwa.

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 34

Desa Adiluhur mempunyai 7 Dusun dan luas wilayah seluas 703,05 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Adirejo Kecamatan Jabung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beteng Sari Kecamatan Jabung

Pasal 35

Dengan dibentuknya Desa Adiluhur maka Desa Adirejo luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Adiluhur.

BAB XIV

DESA TANJUNG SARI

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 36

Desa Tanjung sari merupakan pemekaran dari Desa Belimbing Sari Kecamatan Jabung mempunyai penduduk 439 Kepala Keluarga dan 1756 jiwa.

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 37

Desa Tanjung Sari mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah seluas 809 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belimbing Sari Kecamatan Jabung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Belimbing Sari Kecamatan Jabung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sinar Pasmah Kabupaten Lampung Selatan

Pasal 38

Dengan dibentuknya Desa Tanjung Sari maka Desa Belimbing Sari luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Tanjung Sari.

BAB XV
DESA MEKAR SARI
Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 39

Desa Mekar Sari merupakan pemekaran dari Desa Sumber Sari Kecamatan Sekampung mempunyai penduduk 680 Kepala Keluarga dan 2.364 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 40

Desa Mekar Sari mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah 469,24 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga dan Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Sari Kecamatan Sekampung

Pasal 41

Dengan dibentuknya Desa Mekar Sari maka Desa Sumber Sari luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Mekar Sari

BAB XVI
DESA MEKAR MUKTI
Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 42

Desa Mekarmukti merupakan pemekaran dari Desa Karyamukti Kecamatan Sekampung mempunyai penduduk 571 Kepala Keluarga dan 2.281 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 43

Desa Mekarmukti mempunyai 5 Dusun dan luas wilayah 876,07 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo dan Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung dan Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo dan Desa Karyamukti Kecamatan Sekampung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Sekampung

Pasal 44

Dengan dibentuknya Desa Mekarmukti maka Desa Karyamukti luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Mekarmukti

BAB XVII

DESA JADIMULYO

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 45

Desa Jadimulyo merupakan pemekaran dari Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung mempunyai penduduk 462 Kepala Keluarga dan 1.745 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 46

Desa Jadimulyo mempunyai 2 Dusun dan luas wilayah 486 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonokarto dan Desa Girikarto Kecamatan Sekampung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negeri Katon Kecamatan Marga Tiga
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung

Pasal 47

Dengan dibentuknya Desa Jadimulyo maka Desa Trimulyo luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Jadimulyo

BAB XVIII
DESA LABUHAN RATU DANAU

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 48

Desa Labuhan Ratu Danau merupakan pemekaran dari Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara mempunyai penduduk 402 Kepala Keluarga dan 1.728 jiwa.

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 49

Desa Labuhan Ratu Danau mempunyai 3 Dusun dan luas wilayah 744,74 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sri Rejosari dan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara

Pasal 50

Dengan dibentuknya Desa Labuhan Ratu Danau maka Desa Labuhan Ratu II luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Labuhan Ratu Danau.

BAB XIX
DESA PURWOKENCONO

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 51

Desa Purwokencono merupakan pemekaran dari Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik mempunyai penduduk 1.128 Kepala Keluarga dan 4.327 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 52

Desa Purwokencono mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah 2.380 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana dan Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana dan Desa Sumber Marga Kecamatan Way Jepara
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Register 38 Gunung Balak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjar Agung dan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik

Pasal 53

Dengan dibentuknya Desa Purwokencono maka Desa Banjar Agung luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Purwokencono

BAB XX

DESA MEKAR JAYA

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 54

Desa Mekarjaya merupakan pemekaran dari Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono mempunyai penduduk 607 Kepala Keluarga dan 2.872 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 55

Desa Mekarjaya mempunyai 4 Dusun dan luas wilayah 514 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jepara Kecamatan Way Jepara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sriwangi dan Desa Way Areng Kecamatan Way Jepara
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Register 38

Pasal 56

Dengan dibentuknya Desa Mekarjaya maka Desa Sadar Sriwijaya luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Mekarjaya

BAB XXI

DESA BRAJA MULYA

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 57

Desa Braja Mulya merupakan pemekaran dari Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Sebah mempunyai penduduk 416 Kepala Keluarga dan 1.507 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 58

Desa Braja Mulya mempunyai 3 Dusun dan luas wilayah 447,57 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Sebah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Sebah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Sebah

Pasal 59

Dengan dibentuknya Desa Braja Mulya maka Desa Braja Gemilang luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Desa Braja Mulya.

BAB XXII

PETA DESA

Pasal 60

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dituangkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XXIII

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 61

Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XXIV

ASET PEMERINTAHAN DESA

Pasal 62

- (1) Pembagian aset Desa dan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara Desa Induk dan Desa Pemekaran yang dituangkan dalam berita acara yang telah dibuat dan disepakati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini seluruh pembagian asset Pemerintahan Desa induk dan Desa Pemekaran dinyatakan selesai dan bersifat final

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Peraturan daerah ini berlaku efektif terhitung sejak Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini

- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usulan BPD Desa Induk sebelum pemekaran setelah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
- a. mengangkat perangkat Desa
 - b. melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan mempersiapkan pemilihan kepala Desa
- (4) Semua perbuatan Kepala Desa Induk sebelum pemekaran yang menimbulkan akibat hukum masih tetap berlaku pada Desa yang dimekarkan sepanjang belum dibuat ketentuan yang baru

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 66

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 20

Legalisasi
KEPALA BAGIAN HUKUM

